
KRITIKAL ‘URFIY DALAM PELAKSAAN *TAUKIL WALI* AKAD NIKAH MASYARAKAT DI DESA LAWALLU KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU

¹Rahma

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, rahmabintiusman42@gmail.com

Abstract

In the case of marriage, a guardian is someone who is authorized to consent to marry on someone's behalf. A guardian in general is someone who because of his position is authorized to act against and on behalf of another person. In a marriage contract, the guardian is someone who acts on behalf of the bride in a marriage contract. However, on the other hand, if in a condition caused by an *udzur syar'i*, a guardian cannot carry out his duties as a guardian, then he can represent his guardian rights to another person. another person who fulfills the requirements to become a marriage guardian in his stead, in this case, is called a *taukil wali*. And even the majority of parents who want to marry off their children do *taukil* guardians. The implementation of *taukil* community trustees in Lawallu Village was caused by various factors. This field research became the research used by the authors who were analyzed using subjective strategies or commonly called qualitative methods. Sources of information obtained from primary and secondary data. This research was also carried out using a sociological approach, namely the implementation of *taukil wali* in society and a juridical approach, namely an approach based on applicable legal rules and a normative approach (*syar'i*), namely an approach based on the provisions of Islamic law such as the Qur'an. an and hadith. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Then the theory used is the theory of 'urf.

The results of Critical 'urf's research in the implementation of community marriage contract guardian *taukil* in Lawallu Village are as follows:

- a. In terms of how the implementation of the taukil guardian of the marriage contract which is usually carried out by the community in Lawallu Village is categorized as al-'urf al-'amali. This is based on the belief that taukil wali is a community habit in the form of civil muamalah actions.
- b. In terms of the scope of its use, the implementation of the taukil guardian of the marriage contract is categorized as 'urf' aam.
- c. From the point of view of validity from the viewpoint of syara' law, the implementation of taukil wali is said to be 'urf shahih if the implementation is in accordance with the applicable legal provisions as contained in the Compilation of Islamic Law (KHI) and Regulation of the Minister of Religion (PMA) RI Number 20 of 2019 and the reason for doing taukil wali is for reasons justified by syara' law. And it could turn into 'urf fasid if the reason for doing taukil wali is for reasons that are not justified by sharia law'.

Keywords: Guardian Marriage, Taukil Wali Akad Nikah, Critical 'Urf

Abstrak

Dalam hal perkawinan, wali adalah seseorang yang diberi wewenang untuk persetujuan untuk menikah atas nama seseorang. Secara umum, wali amanat adalah orang yang karena kedudukannya berhak bertindak melawan dan untuk orang lain. Dalam akad nikah, wali amanat adalah orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam akad nikah. Sebaliknya, jika wali tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai wali karena keadaan yang disebabkan oleh udzur syar', ia dapat mewakili haknya sebagai wali kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai wali nikah. sendiri, dalam hal ini disebut Wali Taukil. Dan bahkan kebanyakan orang tua yang ingin menikahkan anaknya menjadikan Taukil Wali. Diperkenalkannya tokoh masyarakat. Pelaksanaan *taukil wali* masyarakat di Desa Lawallu disebabkan oleh bermacam-macam faktor.

Penelitian lapangan (*field research*) ini menjadi penelitian yang digunakan oleh penulis yang dianalisis dengan menggunakan strategi subjektif atau biasa disebut metode kualitatif. Sumber informasi diperoleh dari data primer dan sekunder. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologis yakni pelaksanaan *taukil wali* di dalam masyarakat dan pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan pendekatan normatif (syar'i) yaitu pendekatan yang berdasarkan dengan ketentuan syariat Islam seperti Al-Qur'an dan hadist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teori yang digunakan yakni teori 'urf.

Hasil penelitian Kritisal 'urf dalam pelaksanaan *taukil wali* akad nikah masyarakat di Desa Lawallu adalah sebagai berikut:

-
-
- a) Bagaimana taukil penjaga upacara pernikahan yang biasa dilakukan Masyarakat desa Lawallu tergolong al-'urf al-'amal. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa taukil wali merupakan adat komunal dalam bentuk berkas keperdataan muamalah.
- b) Penerapan taukil wali akad nikah tergolong dalam ruang lingkup “urf 'aam”.
- c) Menurut Hukum Syarah, pelaksanaan taukil wali dianggap “urf sah” dari segi legalitas apabila pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Ikhtisar Hukum Islam (KHI) dan Surat Keputusan. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 dan alasan melakukan Taukil Wali merupakan alasan yang diperbolehkan menurut UU Siaria. Dan bisa menjadi urf fasid jika alasan taukil wali adalah alasan yang tidak diperbolehkan syariat.

Kata Kunci: Wali Nikah, *Taukil Wali* Akad Nikah, Kritisal ‘Urf

PENDAHULUAN

Allah swt menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, serta menjadikan makhluknya yang paling sempurna, yakni manusia laki-laki dan perempuan, menciptakan hewan jantan dan betina, begitupula dengan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan hidup rukun dan damai. Agar makhluk hidup tetap ada dan kehidupan terus berjalan dimuka bumi ini, maka harus ada keturunan atau generasi yang akan meneruskan perjalanan hidup. Hal itu tentunya membutuhkan hubungan yang dipersatukan oleh akad yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan.¹

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa kasih dan sayang, saling mencintai serta tidak ada satu kali rasa keterpaksaan diantara kedua belah pihak.²

¹ Nurhadi, *Hukum Perkawinan Islam (Kajian Fiqih)* (Bandung: Guepedia, 2020). h.7.

² Aisyah Ayu Musyafah, ‘Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam’, *Jurnal Crepido*, Volume 2, Nomor 2, (2020), h.112.

Dalam Islam, pernikahan dikenal secara harfiah sebagai nikah atau tazwīj harfiyah adalah "senggama atau persetubuhan". Lebih lanjut Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya mengungkapkan:

تزويج أو انكاح بلفظ وطئ اباحة يتضمن عقد : وشرا

Artinya:

Secara syar'i nikah adalah: "suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami isteri (hubungan seksual) dengan menggunakan lafadz "inkah"(menikahkan), atau lafadz "tazwīj" (mengawinkan).³

Dalam melangsungkan perkawinan tentu harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, karena syarat dan rukun merupakan penentu sah dan tidaknya suatu perkawinan. Rukun perkawinan adalah segala sesuatu yang harus ada dan terpenuhi dalam perkawinan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah: adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, dua orang saksi, ijab qabul, dan wali.⁴

Dalam perkawinan, wali adalah orang yang memiliki kewenangan untuk itu Persetujuan untuk menikah dengan nama. Pada dasarnya pengawas adalah orang yang diberi kewenangan oleh jabatannya untuk bertindak melawan dan untuk rakyat lain Dalam akad nikah, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama wali dalam akad nikah mempelai wanita.⁵

Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat dari kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab).

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Jakarta: Bening Pustaka, 2017).

⁴ Kumedhi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2021).

⁵ Akhwal, *Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian* (Bandung: CV. Adanu Abimata, 2021).

Akan tetapi, disisi lain, apabila dalam kondisi yang disebabkan adanya udzur syar'i seorang wali tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai wali, maka ia dapat mewakilkan hak walinya kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali nikah sebagai ganti dirinya dalam hal ini disebut dengan *taukil* wali.⁶ Para fuqaha sepakat bahwa perwakilan dalam hal perwalian hukumnya boleh, bahkan dianjurkan sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.⁷

Didalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan tentang kebolehan perwakilan dalam pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 yaitu: "Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah juga dapat diwakilkan kepada orang lain."⁸

Demikian halnya juga yang tertera dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 ayat 4 dan 5 disebutkan:

Ayat (4): Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Ayat (5): Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali mmembuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN sesuai dengan domisili atau keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.⁹

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah penulis lakukan dengan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat terkait *taukil* wali, ternyata praktik *taukil* wali juga dilakukan oleh masyarakat. Dan bahkan mayoritas masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adallatuh* (Damaskus: Darul Fikr, 2021).

⁷ Iftidah, 'Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Desa Dempet Kabupaten Demak', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1.Nomor 1 (2016).

⁸ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hal 27

⁹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Kabupaten Barru yang orang tua yang hendak menikahkan anaknya lebih memilih menyerahkan hak perwaliannya kepada orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menikahkan anaknya sendiri. Meskipun pada dasarnya wali nasab disini masih hidup, ada didaerah itu, dan bahkan tidak berhalangan. Adapun menurut data hasil observasi sebelumnya, yang menjadi alasan wali nasab melakukan *taukil* wali adalah karena merasa tidak percaya diri melafadzkan akad nikah, mereka beranggapan bahwa orang yang paham agama lebih berhak menjadi wali atau menikahkan anaknya

Metode Penelitian

Penelitian lapangan adalah penelitian yang menggunakan Penulis menganalisis dengan menggunakan strategi subyektif atau biasa disebut metode kualitatif. Sumber informasi dari data primer dan sekunder. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan tersebut sosiologis yakni pelaksanaan *taukil wali* di dalam masyarakat dan pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan pendekatan normatif (syar'i) yaitu pendekatan yang berdasarkan dengan ketentuan syariat Islam seperti Al-Qur'an dan hadist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teori yang digunakan yakni teori *'urf*.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan *Taukil Wali* Akad Nikah Masyarakat Di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Wali dalam perspektif Islam adalah menjadi salah satu rukun sahnya akad nikah, dengan kata tanpa wali maka perkawinan tidak sah. Adapun terkait peran wali dalam prosesi akad nikah, wali itu sebagai pihak yang antara calon pengantin wanita dan calon pengantin pria tersebut.

Wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan, karena statusnya yang menentukan sah tidaknya perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Pernikahan tanpa adanya seorang wali dianggap tidak sah atau batal. Meskipun demikian, wali memiliki hak untuk mewakili hak perwaliannya kepada orang lain yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan urusannya, bilamana seorang wali dalam hal ini ayah kandung merasa tidak mampu atau memiliki alasan yang secara hukum tidak bertentangan dengan hukum syara' untuk menikahkan sendiri putrinya. Yang dimana mewakili perwalian yang dilakukan oleh ayah kandung ini disebut dengan *taukil wali*.

Pada hakikatnya yang paling utama menjadi wali dalam suatu akad nikah ialah wali nasab. Adapun yang dimaksud wali nasab adalah wali yang berhak menikahkan dikarenakan adanya hubungan darah, kekerabatan atau keturunan. Akan tetapi, yang terjadi dimasyarakat justru sebaliknya, orang tua lebih memilih mewakili atau melimpahkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau penghulu atau yang disebut dengan *taukil wali*.

Bagi masyarakat di Desa Lawallu sendiri, melakukan *taukil wali* dalam melaksanakan prosesi akad nikah ketika melangsungkan ijab qabul sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. *Taukil wali* itu sendiri bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sudah dianggap lumrah ditengah-tengah masyarakat bilamana hendak menikah putrinya, yakni dengan meminta bantuan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang dianggap memiliki pengetahuan dan yang paling paham tentang perkawinan untuk menjadi wakil atau menggantikan dirinya sebagai wali yang sah.

Di Kecamatan Soppeng Riaja itu sendiri, berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja terkait jumlah perkawinan yang telah dilangsungkan di Kecamatan Soppeng Riaja yang dilangsungkan dengan wali nasab mewakili kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk mewakili dirinya menikahkan putrinya di Tahun 2021 sampai 2022, yakni sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah perkawinan yang dilangsungkan dengan taukil wali di Kecamatan Soppeng Riaja

Tahun 2021

No.	Nama Desa	Jumlah Perkawinan
1	Batupute	25
2	Siddo	17
3	Lawallu	26
4	Mangkoso	32
5	Kiri-kiru	17
6	Ajjakkang	27
7	Paccekke	4
Total		148 pasangan

Tabel 2

Jumlah perkawinan yang dilangsungkan dengan taukil wali di Kecamatan Soppeng Riaja Tahun 2022

No	Nama Desa	Jumlah Perkawinan
1	Batupute	30
2	Siddo	19
3	Lawallu	24
4	Mangkoso	24
5	Kiru-kiru	13
6	Ajjakkang	15
7	Paccekke	17
Total		142 pasangan

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021 ada 148 pasangan calon suami istri di Kecamatan Soppeng Riaja yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja. Dan dalam menikahkan wali nasab menyerahkan atau melimpahkan perwaliannya

kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan putrinya dengan calon suaminya. Sedangkan pada tahun 2022 sendiri ada 132 pasangan yang menikah. Dan sama halnya yang terjadi pada tahun sebelumnya wali nasab dalam menikahkan putrinya memilih menyerahkan perwaliannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA).

Taukil wali adalah proses penyerahan atau pelimpahan wewenang perwalian nikah dari seorang wali nasab kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk mewakilinya dalam proses akad nikah, atau seorang wali nasab menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam proses ijab qabul yang diucapkan oleh calon mempelai pria. Adapun berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat sendiri, wali nasab pada umumnya menyerahkan perwaliannya untuk menikahkan putrinya, yakni kepada Kantor Urusan Agama (KUA), imam mesjid yang ada di Desa setempat, dan Kyai atau ustadz.

Bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan pelaksanaan *taukil wali* ketika hendak menikahkan putrinya ini sendiri bukanlah hal baru atau asing untuk dilakukan melainkan hal yang dianggap sudah biasa. Dan bahkan sangat jarang kita temui orang tua sendiri yang mau terjun langsung menikahkan anaknya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Mustabi Abd Rasyid yang mengatakan bahwa:

Wali merupakan rukun dari perkawinan itu sendiri. Terkait persepsi atau pandangan saya terhadap *taukil wali* itu sendiri merupakan suatu kewajiban. Mengapa saya bilang suatu kewajiban, karena melihat sekian perkawinan yang saya jumpai dan tentunya dilakukan di masyarakat Desa Lawallu ini rata-rata walinya mewakilkan kepada orang lain. Entah kepada imam mesjid, Kantor Urusan Agama (KUA), maupun kepada Alim ulama atau ustadz yang ada di Desa setempat. Sehingga secara tidak langsung *taukil wali* ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Lawallu ini.¹⁰

Hal sejalan juga dikatakan oleh Bapak La sangka yang mengatakan bahwa:

Taukil wali atau saya kenal dalam bahasa sehari-hari di masyarakat yakni mewakilkan hak perwaliannya seorang wali kepada orang lain dalam ini Kantor Urusan Agama bisa

¹⁰Mustabi Abd.Rasyid, masyarakat, wawancara di Desa Lawallu, 16 Januari 2023

dikatakan sudah lazim yah di masyarakat. Yang dimana perbuatan ini sendiri sudah menjadi kebiasaan dimana-mana bukan hanya di Desa Lawallu ini. Akan tetapi, di Desa lain ketika saya mengdatangi suatu perkawinan saya perhatikan juga melakukan *taukil wali* ini.¹¹

Wali merupakan rukun perkawinan yang harus terpenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Dan keharusan adanya wali dalam melangsungkan suatu akad nikah tersebut sudah diketahui oleh masyarakat. Pada hakikatnya ayah kandunglah yang berhak menjadi wali atau yang menikahkan seorang anak perempuan ketika hendak menikah. Akan tetapi, berbeda dengan realitas yang ada di masyarakat justru memilih melimpahkan atau menyerahkan perwalian. Dan bahkan masyarakat menganggap *taukil wali* ini sendiri sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika mau menikahkan putrinya dan sudah dianggap lazim di tengah-tengah masyarakat.

Kurangnya keinginan serta kemauan untuk mencoba menikahkan sendiri anaknya yang tidak ada pada diri masyarakat. Sehingga salah satu cara yang bisa diambil oleh wali nasab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di saat prosesi akad nikah berlangsung dalam hal pengucapan lafadz ijab qabul maka seorang wali memilih cara aman, yakni dengan melakukan *taukil wali*. Meskipun sebenarnya hal seperti ini bisa diatasi dengan memperbanyak latihan dan pembinaan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Sebagaimana dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat bapak Mustamin yang mengatakan bahwa:

Menurut yang saya ketahui tentang wali itu hukumnya wajib ada dalam suatu perkawinan. Persepsi saya terkait *taukil wali* saya pikir tidak masalah yah untuk dilakukan menurut sependek pengetahuan saya untuk menikahkan kan memang sudah menjadi pekerjaannya Kantor Urusan Agama (KUA) dan dia yang paling paham soal menikahkan. Selain itu, menurut saya orang yang paham agama. Agar nantinya tidak terjadi kesalahan dari segi pengucapan. Dan terakhir alasan saya kemarin mewakili perwalian kepada Kantor Urusan Agama adalah karena sebelum almarhum bapak saya meninggal kemarin beliau mengamanahkan kepada saya bahwasannya nanti kalau insya

¹¹ La sangka, masyarakat, wawancara di Desa Lawallu, 15 Januari 2023

Allah anak saya atau cucunya ini hendak menikah suruh penghulu yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) yang menikahkan. Namun terkait alasannya beliau tidak menjelaskan sama sekali terkait itu.”¹²

Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Supardi, yang mengatakan bahwa:

Menurut yang saya ketahui tentang wali itu hukum nya wajib ada dalam suatu perkawinan. Persepsi saya terkait *taukil wali* saya fikir tidak ada masalah untuk dilakukan menurut sependek pengetahuan saya untuk menikahkan karena memang sudah menjadi pekerjaannya Kantor Urusan Agama (KUA). Dan saya rasa dia lah yang paling paham soal menikahkan dan paling paham soal ilmu agama. Agar nantinya tidak terjadi kesalahan dari segi pengucapan. Selain itu, menurut saya atau yang saya kenalnya dalam bahasa sehari-hari itu mewalikan hak perwalian itu merupakan suatu perbuatan yang sudah lazim yah di masyarakat. Yang dimana perbuatan ini sudah menjadi suatu kebiasaan dimana mana bukan Cuma di Desa Lawallu ini. Akan tetapi, di desa lain saya perhatikan juga seperti jarang dan langka sekali kita dapat orang tua yang mau terjun langsung menikahkan anaknya.”¹³

Didalam hukum Islam membolehkan *taukil wali* akad nikah itu dan bahkan dikalangan ulama pun sepakat terkait *taukil wali* tersebut untuk dilakukan, bilamana seorang wali dalam hal ini wali nasab merasa tidak pantas menikahkan anaknya sendiri sehingga mewakili atau melimpahkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk menikahkan putrinya dikarenakan yang paling pantas menikahkan adalah orang yang paham agama. Hal ini dikarenakan wali nasab beranggapan dikarenakan dia tidak paham agama sehingga takut salah dalam mengucapkan lafadz dari ijab qabul itu sendiri. Selain itu, ternyata alasan takut salah pengucapan lafadz ijab qabul dalam akad nikah adapula alasan yang laibnnya seperti halnya ada berupa amanah dari orang tuanya atau kakek dan nenek si cucu yang hendak menikah ini bahwasannya kakek ini menginginkan jikalau cucunya nanti menikah pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini penghulu yang menikahkan.

¹²Mustamin, masyarakat, wawancara di Desa Lawallu, 20 Januari 2023

¹³Supardi, masyarakat, wawancara di Desa Lawallu, 17 Januari 2023

Disamping *taukil wali* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lawallu di serahkan kepada imam mesjid, Kantor Urusan Agama, ternyata adapula yang menyerahkan perwaliannya untuk menikahkan putrinya kepada salah satu *gurutta* yang ada di Mangkoso. Seperti yang disampaikan oleh bapak Bustam, yang mengatakan bahwa:

Wali di dalam suatu perkawinan itu wajib. Adapun terkait persepsi saya sendiri tentang *taukil wali* ini saya rasa sah-sah saja yah untuk dilakukan. Karena menurut saya sebagai orang yang awam akan pengetahuan agama saya rasa tidak ada didalam hukum agama kita yang melarang tentang pelaksanaan dari *taukil wali* ini. Apalagi orang seperti saya tidak terbiasa melakukannya dan saya takut salah dalam mengucapkan nantinya. Selain itu, saya beranggapan bahwa apabila pak KUA yang menikahkan yang saya harapkan yakni berkah serta langgengnya pernikahan anak kami karena didoakan oleh orang alim dalam hal ini ustadz dan sudah dua anak saya yang menikah yang dinikahkan oleh Gurutta Faried Wajedy”.¹⁴

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak M.Jufri. H yang mengatakan bahwa:

Dalam perkawinan itu sendiri wajib adanya wali. Dan yang paling berhak dan utama menjadi wali adalah ayah kandung dari perempuan yang hendak menikah. Namun saya lihat warga di Desa Lawallu ini justru memilih menyerahkan perwaliannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) atau kepada imam mesjid yang ada di Desa ini. Adapun terkait dilakukannya *taukil wali* sepertinya tidak ada larangan yah seingat saya seperti yang pernah disampaikan sendiri oleh bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Seperti halnya yang sudah lama dilakukan di Desa ini yang memilih mewakili atau menyerahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, berbeda dengan saya sendiri kemarin ketika mau menikahkan putri saya, yakni mewakili kepada Gurutta Wahab salah satu Dosen Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Karena itu yang menjadi kemauan saya, selain itu saya mengharapkan *barakka'* (keberkahan) atas pernikahan putri saja dan sebagai bentuk *mappakaraja* (pengharagaan).¹⁵

Taukil wali atau melimpahkan perwalian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lawallu dalam menikahkan anaknya dalam hal ini ayah dari calon mempelai wanita, selain ada yang menyerahkan kepada imam mesjid, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau penghulu, dan ternyata setelah memperoleh data dan informasi dari masyarakat setempat ternyata adapula

¹⁴Bustam, masyarakat, *wawancara* di Desa Lawallu, 22 Februari 2023

¹⁵ M.Jufri.H, masyarakat, *wawancara* di Desa Lawallu, 20 Februari 2023

yang menyerahkan perwaliannya untuk menikahkan putrinya kepada kyai atau ustadz yang ada di Desa setempat. Disisi lain sebenarnya wali nasab mengetahui pentingnya wali serta siapa yang berhak menjadi wali dalam suatu perkawinan.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Baharuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Soppeng Riaja:

Sebenarnya terkait status hukum keberadaan seorang wali didalam suatu perkawinan sudah dipahami oleh masyarakat dengan baik. Yakni tanpa wali pelaksanaan itu tidak sah. Dan bahkan kami dari para pihak Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi terkait wali didalam suatu perkawinan. Akan tetapi masyarakat tetap memilih jalan *taukil wali* itu dalam menikahkan anaknya sendiri. Dan bahkan mayoritas mayoritas di Kecamatan Soppeng Riaja termasuk di Desa Lawallu ini ketika hendak menikahkan anaknya pasti menyerahkan atau melimpahkan perwalian kepada kami¹⁶.

Terkait dengan keberadaan serta hukum wali didalam suatu perkawinan telah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi, didalam menikahkan anaknya wali tetap memilih melimpahkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Meskipun sebenarnya dari para pihak Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi terkait wali didalam suatu perkawinan. Akan tetapi masyarakat tetap memilih jalan *taukil wali* itu dalam menikahkan anaknya sendiri dan bahkan *taukil wali* ini sendiri sudah dianggap lazim serta secara tidak langsung menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Pada saat masyarakat atau wali nasab dalam hal ini ayah kandung dari calon mempelai wanita menyerahkan hak perwaliannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) atau disebut dengan *taukil wali*, kemudian diterima dengan baik oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dengan baik. Yang pertama dia menjalankan tugasnya sebagai Penghulu dan yang kedua

¹⁶Baharuddin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, 13 Januari 2023

perbuatannya termasuk perbuatan yang mulia karena menolong orang lain dan meringankan beban orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muh.Hatta selaku Imam Mesjid Miftahul Jannah Desa Lawallu, yang mengatakan bahwa:

Menurut yang saya ketahui tentang *taukil wali* itu sendiri di dalam agama kita itu membolehkan yang namanya *taukil wali* ini dilakukan. Mengapa saya katakan seperti itu, karena didalam agama kita Allah swt tidak pernah mempersulit umatnya baik dari segi muamalah maupun ibadah. Meskipun sebenarnya mungkin sudah kita ketahui bersama tentang perkara yang lebih utama menjadi wali adalah ayah kandung. Akan tetapi, wali nasab atau dalam hal ini ayah kandung tetap melakukan *taukil wali* ini tentunya ada faktor yang melatar belakangnya. Dan saya perhatikan di Desa Lawallu ini terkait pelaksanaan dalam melakukan *taukil wali* itu sendiri yakni sebagaimana *taukil wali* yang dilakukan masyarakat pada umumnya dan tentunya sebagai yang diatur dalam Islam sendiri.¹⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rata rata masyarakat di Desa Lawallu dalam melaksanakan akad nikah menyerahkan atau melimpahkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Hal ini dilakukan dengan beragam alasan, seperti malu berbicara di depan umum, beranggapan bahwa orang yang paham agama uang berhak menikahkan, takut dicela atau dicerita oleh sesamanya manusia, hingga ada pula yang beranggapan menikahkan adalah pekerjaan dari KUA

Tabel 1

Jumlah perkawinan yang dilangsungkan di Desa Lawallu dengan *taukil wali*
triwulan I – triwulan IV tahun 2021

No	Triwulan	Jumlah Perkawinan
1	Triwulan I (Januari-Maret)	6
2	Triwulan II (April-Juni)	7
3	Triwulan III (Juli-September)	8
4	Triwulan IV (Oktober-Desember)	5

¹⁷Muh.Hatta, Imam Mesjid Miftahul Jannah Desa Lawallu, wawancara di Desa Lawallu, 15 Januari 2023

Total	26
-------	----

Tabel 2

Jumlah perkawinan yang dilangsungkan di Desa Lawallu dengan *taukil wali*
triwulan I – triwulan IV tahun 2022

No	Triwulan	Jumlah Perkawinan
1	Triwulan I (Januari-Maret)	3
2	Triwulan II (April-Juni)	6
3	Triwulan III (Juli-September)	6
4	Triwula IV (Oktober-Desember)	10

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 diatas, yakni pada tahun 2021 dari triwulan I sampai dengan triwulan IV ada 26 perkawinan yang dilangsungkan dan pada tahun 2022 dari triwulan I sampai dengan triwulan IV ada 25 perkawinan yang dilangsungkan di Desa Lawallu yang dimana wali tersebut dalam menikahkan anaknya mewakilkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Dan berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja untuk 2 tahun terakhir ini di Desa Lawallu sendiri tidak perkawinan yang dilangsungkan dengan *taukil wali* kepada salah *Gurutta* yang ada di Mangkoso. Meskipun jarak Desa Lawallu sendiri bisa dibilang sangat dekat Mangkoso, akan tetapi itu tidak menjadi alasan untuk *taukil wali* yang dilakukan masyarakat diserahkan kepada *Gurutta*. Dan aapabilka ada pernikahan yang dinikahkanj langsung oleh *Gurutta* , itu dikarenakan permintaan dari calon mempelai atau justru orang tunya.

Masyarakat pada umumnya, dalam menikahkan anaknya memilih mewakilkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), imam mesjid atau bahkan kepada *Gurutta* tentunya ada faktor yang menyebabkannya. Dimulai dari alasan yang paling klasik seperti malu, takut salah, merasa tidak pantas karena tidak terlalu paham agama, tidak terbiasa, hingga alasan menikahkan merupakan pekerjaan dari penghulu itu sendiri. Selain itu, adapun yang menjadi alasan seorang wali menyerahkan perwaliannya kepada salah satu *gurutta* yang ada di Mangkoso yakni selain mengharapkan keberkahan terhadap perkawinan putrinya juga sebagai bentuk penghargaan.

Dalam perkara menikahkan memang sudah menjadi pekerjaan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi ketika wali nasab atau dalam hal ini ayah kandung ingin menikahkan anaknya sendiri itu tidak menjadi masalah. Dan bahkan pada hakikatnya yang lebih utama menjadi wali atau menikahkan seorang anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri dan itu jauh lebih mulia.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muh.Hatta selaku Imam Mesjid Miftahul Jannah Desa Lawallu:

Sebenarnya yang berhak langsung menikahkan anak perempuan ketika menikah yakni orang tua si perempuan dalam artian bapak kandungnya. Akan tetapi di Desa Lawallu ini sendiri saya lihat ketika ada yang mau menikahkan anaknya dia mewartakan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Dan saya tahu apa sebenarnya yang menjadi alasan sehingga masyarakat lebih memilih melakukan *taukil wali*.¹⁸

Takut melakukan kesalahan dalam artian salah dalam mengucapkan lafadz dari ijab qabul sering dijadikan alasan mewakilkan perwalian kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi sebagai masyarakat yang dikaruniai akal fikiran, tentunya ketika takut salah adalah alasan melakukan *taukil wali* bukan titik akhir, justru dengan memperbanyak latihan dalam pengucapan, latihan berbiacara didepan umum.

¹⁸ Muh. Hatta, Imam Mesjid Miftahul Jannah, wawancara di Desa Lawallu, 15 Januari 2023.

Padahal sudah dijelaskan oleh agama kita bahwa lebih afdol dan berhak sebenarnya ketika orang tua dalam hal ini ayah kandung dari calon mempelai wanita menikahkan anak perempuannya. Namun, berbeda dengan yang terealisasi di masyarakat, justru masyarakat memilih jalan melakukan *taukil ali* ini. Meskipun sebenarnya mereka mengetahui lebih utama dan mulianya seorang orang ketika dia sendiri yang menikahkan putrinya. Dan ini salah satu cara karena ada kadang yang berfikir tidak bisa repot, jadi mengambil jalan tengahnya saja dengan melakukan *taukil wali* ini.

Pandangan masyarakat tentang alasan wali nasab mewakili hak perwaliannya kepada orang lain. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) melihat bahwa perbuatan yang dilakukan wali merupakan hal yang wajar-wajar saja untuk dilakukan. Tidak ada faktor yang signifikan yang menjadi pertimbangan untuk menilai bahwa perbuatan *taukil wali* merupakan perbuatan penyelewengan yang dilakukan wali atas hak yang mereka miliki.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Baharuddin, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), yang mrngatakan bahwa:

Taukil wali yang dilakukan oleh masyarakat disini merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan. Karena banyak faktor yang melatar belakangi para wali untuk melakukan hal tersebut dalam artian *taukil wali*. Diantaranya kurangnya pengetahuan wali dalam yang berkaitan dengan pernikahan itu, kemudian perasaan yang terlalu bahagia sehingga wali merasa tidak sanggup jika dia yang harus menikahkan anaknya dan melakukan akad ijab qabul dengan calon suami putrinya, takut terbata-bata dalam mengucapkan lafadz ijab qabul, merasa tidak pantas karena tidak terlalu paham agama.¹⁹

Dalam melakukan *taukil wali* akad nikah tentunya harus berpedoman pada aturan yang diberlakukan dinegara kita begitu hanya dengan alasan alasan melakukan tauki wali ini tidak boleh bertentangan dengan hukum syara. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Desa

¹⁹Baharuddin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, 13 Januari 2023

Lawallu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Baharuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja yang mengatakan bahwa:

Taukil wali yang sejak lama ini dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Soppeng Riaja khususnya di Desa Lawallu seperti halnya *tauki wali* pada umumnya sebagaimana yang tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 20 Tahun 2019.²⁰

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh bapak Muh.Hatta selaku Imam Mesjid Miftahul Jannah Desa Lawallu yang mengatakan bahwa:

Sejauh ini pernikahan yang dilakukan di masyarakat yang di Desa Lawallu ini dalam melaksanakan *taukil wali* akad nikah sejalan tidak ada yang bertentangan dengan yang ditentukan dan diatur dalam agama kita. Apalagi yang namanya dibuat-buat. Dan khususnya di Desa Lawallu *taukil wali* yang dilakukan sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yakni yang membolehkan *taukil wali* dilakukan bilamana hendak menikahkan putri tanpa harus meminta izin kepada calon mempelai wanita apabila yang mau mewakilkan perwaliannya itu adalah ayah kandungnya sendiri. Mengapa saya katakan sesuai dengan Madzhab Syafi'i, karena Madzhab Syafi'i inilah yang paling banyak digunakan oleh umat islam dimana saja berada.²¹

Adapun tentang tata cara pelaksanaan *taukil wali* ini, sama dengan kegiatan yang lainnya pasti memiliki aturan pelaksanaan. Namun terkait tata cara pelaksanaan *taukil wali* ini terjadi perbedaan pendapat. Apabila kita mau mengacu pada fiqih, tentunya ada pendapat yang mebolehkan *taukil wali* melalui via telfon. Akan tetap, mengacu pada aturan perkawinannya yang dipegang oleh pada penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA), dalam *taukil wali* itu harus menggunakan surat. Sebagaimana diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah. Bahkan kemudian format surat *taukil wali* itu sendiri sudah dibuatkan

²⁰Baharuddin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, 13 Januari 2023

²¹ Muh.Hatta, imam masjid Miftahul Jannah, wawancara di Desa Lawallu, 15 Januari 2023

contohnya di dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 473 Tahun 2020, itu sebagai tindak lanjut dari PMA No. 20 Tahun 2019 yang mengatur teknis pencatatan nikah. Selain itu kalau merujuk pendapat Imam mazhab , keempat madzhab ini sepakat membolehkan dilakkukannya *taukil wali*, akan tetapi berbeda pendapat terkait kepada siapa saja boleh mewakili, harus izin kepada calon mempelai wanita, dan tidak rlu memknta izin kepada calon mempelai wanita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Supardi dan bapak Mustamin yang mengatakan bahwa:

Pelaksanaan *taukil wali* ketika saya hendak menikahkan putri saya yakni pada saat hari H perkawinan sebelum akad nikah itu dilakukan terlebih dahulu saya menyerahkan perwalian saya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang dimana lafadz yang akan saya sebutkan dituliskan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat , kemudian itu yang saya sebutkan dan setelah itu saya disuruh untuk menanda tangani surat *taukil wali* itu”. Adaun lafadz atau kailmat dari *taukil wali* itu sendiri, yakni: “Saya limpahkan atau wakikan perwalian saya kepada bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama ...dengan lelaki yang bernama ... dengan mahar sekian dibayar tunai..²²

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Mustabi Abd. Rasyid selaku masyarakat di Desa Lawallu, ia mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan *taukil wali* atau menyerahkan perwalian saya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu dengan cara ada waktu hari pernikahan sebelum acara proses akad nikah dilakukan, terlebih dahulu saya menyerahkan perwalian saya kepada bapak penghulu ditempat prosesi akad nikah akan berlangsung dengan penyebutan lafadz dari penyerahan perwalian ini saya dituntun oleh salah satu egawai Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini dikarenakan saya baru pertama kali melakukan *taukil wali* itu sendiri”. Adapun kalimat dari *taukil wali* ketika yang bertaukil kemarin kurang lebih seperti : “Saya serahkan hak perwalian saya kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama KUA) bapak... untuk putri saya yang bernama.... dengan calon suaminya yang bernama.... dengan mahar sekian dibayar tunai..²³.

²²Supardi dan Mustamin, masyarakat, wawancara di Desa Lawallu, 17 dan 20 Januari 2023 .

²³Mustabi Abd. Rasyid, masyarakat, wawancara di Desa Lawallu, 16 Januari 2023

Hal ini sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Bapak Muh.Hatta selaku Imam Mesjd Miftahul Jannah yang mengatakan bahwa:

Sebelum kawin orang tua calon mempelai perempuan itu dalam hal ini bapaknya bukan ibunya menyerahkan perwalian kepada Bapak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mewakili dirinya untuk menikahkan anaknya dena seoran laki-laki. Dan waktu penyerahan perwalian ini bisa dilakukan 3 hari sebelum akad nikah atau pada saat hari H pernikahan.²⁴

Adapun hasil dari wawancara peneliti terhadap narasumber diperoleh bahwa pelaksanaan *taukil wali* akad nikah yang dilakukan masyarakat di Desa Lawallu yakni sebagaimana yang dilakukan orang-orang pada umumnya ketika melakukan *tauki wali* yakni ketika tiba 1,2, 3 hari atau pada saat hari H pernikahan wali nasab yang memilih mewalikan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), sebelum prosesi akad nikah itu dilakukan terlebih dahulu melafadzkan lafadz dari *taukil wali* itu sendiri sebagai cara atau tanda bahwasannya hak perwaliannya telah dilimpahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Setelah itu si wali nasab akan menandatangani surat *taukil wali* sebagai bukti bahwa benar dia melakukan *taukil wali* tersebut. *Taukil wali* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lawallu sama saja yang dilakukan oleh masyarakat di Desa-desanya yang lain pada umumnya baik dari segi lafadz maupun tata caranya, adapun lafadz dari *taukil wali*, yaitu:

“Saya limpahkan atau wakikan perwalian saya kepada bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bapak.... untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama fulanah dengan lelaki yang bernama fulan dengan maskawin sekian dibayar tunai”

Hal ini sejalan juga dengan apa yang dikatakan oleh bapak La sangka, yang mengatakan bahwa:

Menurut seingat saya karena pernikahannya sudah cukup lama telah dilangsungkan.. Karena dulu itu yang menikahkan itu adalah imam mesjid yang ada di Desa ini. Begini

²⁴Muh.Hatta, Imam Mesjid Miftahul Jannah, wawancara di Desa Lawallu, 15 Januari 2013

sehari sebelum akad nikah dilangsungkan pada hari H saya temui imam mesjid dan menanyakan terkait bagaimana cara menyerahkan perwalian kepada beliau. Dan katanya bisa langsung diucapkan saja. Adapun saya ucapkan pada waktu itu, yakni:
Iditumitu puang upabuangeng pakawingngi anak makkunraikku sibawa calong lakkainna. Jadi userahkan maneng ni lao idi.

Terjemahnya:

Kita yang saya harapkan atau ku serahkan kepadamu untuk menikahkan anak perempuan saya dengan calon suaminya. Maka dari itu kuserahkan sepenuhnya kepadamu.²⁵

Dalam melaksanakan *taukil wali* akad nikah ini, baik kepada imam mesjid, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau penghulu yang ada disana, atau bahkan kepada *gurutta* sendiri tidak perbedaan dari segi pengucapan lafadz atau praktiknya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh M.Jufri. H, yang mengatakan bahwa:

Ketika saya menikahkan putri saya kemarin yang mewakili kepada salah satu *gurutta* yang ada di Mangkoso yakni *gurutta* Wahab. Yang dimana ketika mau menyerahkan perwalian saya kepada beliau untuk menikahkan putri saya yakni tepat pada hari H pernikahan sebelum ijab qabul dilaksanakan. Adapun yang saya ucapkan pada waktu itu adalah:

“Userahkan lao idi untuk pakawingeng ka anakku iyasengnge.... sibawa calon lakkaingna iyanaritu...nasibawai *sompa*.....”.

Terjemahnya:

Saya serahkan kepadamu untuk mengawinkan anak saya yang bernama.. dengan calon suaminya yang bernama...dengan mahar.²⁶

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Bustam yang mengatakan bahwa:

Yang menikahkan anak saya kemarin *gurutta* Faried Wajedy. Adapun saat yang saya mau menyerahkan kepada beliau untuk menikahkan anak saya, yakni sebelum akad nikah saya

²⁵ La sangka, masyarakat, *wawancara* di Desa Lawallu, 15 Januari

²⁶ Jufri.H, masyarakat, *wawancara* di Desa Lawallu, 20 Februari 2023.

mengucapkan kalimat yang menandakan bahwa saya menyerahkan atau mewakilkan perwalian kepada beliau. Adapun dalam mengucapkannya saya dibimbing oleh salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun kalimat yang saya ucapkan, yakni: Saya serahkan perwalian saya kepadamu untuk menikahkan anak saya bernama murni binti.. dengan calon suami yang bernama Ariandi bin.. dengan mahar... dibayar tunai karena Allah.²⁷

Untuk pelaksanaan *taukil wali* pada umumnya masyarakat itu sangat penting untuk senantiasa dilakukan bimbingan, pembinaan, latihan dan evaluasi dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar kiranya tidak kekeliruan dalam segi tata cara pengucapan dari *taukil wali* itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Baharuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja yang mengatakan bahwa:

“Terkait status hukum keharusan adanya *taukil wali* dalam prosesi akad sudah dipahami dengan baik oleh masyarakat. Adaun terkait pernikahan yang ada di Kecamatan Soppeng Riaja khususnya di Desa Lawallu sangat membutuhkan yang namanya pelimpahan perwalian. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat yang masih kurangtentang tata cara pengucapan lafadz *taukil wali* itu yang masih perlu terus dilakukan pembinaan dan bimbingan langsung oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atau pak imam mesjid setempat.²⁸

Pada hakikatnya didalam pelaksanaan *taukil wali* itu ada cara lain yang diberikan ketika seorang wali yang melakukan *taukil wali* ini tidak bisa menyebutkan langsung lafadznya atau wali yang *bertaukil* ini berhalangan hadir, yakni dengan melakukan *taukil wali bil kitabah*.

Salah satunya yaitu bentuk surat *taukil wali binl kitabah*. Demikian halnya juga yang tertera dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 ayat 4 dan 5 disebutkan:

²⁷ Bustam, masyarakat, *wawancara* di Desa Lawallu, 22 Februari 2023.

²⁸Baharuddin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, *wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, 13 Januari 2023

Ayat (4): Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Ayat (5): Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali mmembuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN sesuai dengan domisili atau keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam melaksanakan *taukil wali* itu sendiri masyarakat umumnya menggunakan *taukil wali* dengan mengucapkan langsung lafdz dari *taukil wali* itu sendiri. Meskipun sebenarnya sudah disampaikan dibolehkan *taukil wali bil kitabah* itu untuk dilakukan, bilamana tidak bisa mengucapkan lafadz atau takut salah dalam mengucapkannya atau apabila wali nasab berhalangan hadir. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Baharuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja yang mengatakan bahwa:

“Di Kecamatan Soppeng Riaja khususnya di Desa Lawallu ini masyarakat dalam melakukan *taukil wali* ini dalam pengucapan lafadz *taukil wali* ini masih membutuhkan pembinaan atau bimbingan. Kami dari pihak Kantor Urusan Agama sendiri sering kali mengatakan kepada masyarakat bahwa ketika merasa tidak bisa mengucapkan lafadz dari *taukil wali* itu kami memberi solusi dengan melakukan *taukil wali bil kitabah* saja. Akan tetapi, masyarakat sendiri yang tidak mau melakukannya. Hal ini dikarenakan ternyata masih adanya masyarakat beranggapan *taukil wali* itu dapat dikatakan sebagai suatu *taukil wali*, apabila ada lafadz yang harus diucapkan dan yang menerima pelimpahan itu mutlak harus mengucapkan ucapan yang dapat dijadikan dasar bahwa yang bersangkutan bersedia menerima pelimpahan perwalian tersebut”.²⁹

Yang perlu pula kita ketahui bahwasannya *taukil wali* yang dilakukan bisa pula berdampak tidak sahnya akad nikah yang dilakukan bilamana ada syarat atau rukun yang menyalahi hukum islam yang sudah ditentukan terkait *taukil wali* itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Baharuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja yang mengatakan bahwa:

²⁹Baharuddin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, 13 Januari 2023

“*Taukil wali* itu sendiri bisa berdampak tidak sahnya suatu akad perkawinan. Apabila. Wali nasab melakukan *taukil wali* atau melimpahkan perwalian kepada wali yang jauh kekerabatannya sedangkan ada yang dekat kekerabatannya”.³⁰

Berbicara terkait dengan dampak *taukil wali* itu sendiri terhadap sahnya akad nikah itu sendiri itu bisa dikatakan sangat berpengaruh. Hal ini dikarenakan *taukil wali* wajib dilakukan ketika hendak mewakilkan perwalian kepada orang lain. Dan dalam mewakilkan pun ada aturan kepada wali nasab siapa yang mana yang lebih pantas diwakilkan. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah urutan wali nasab yang lebih dekat kekerabatannya. Karena apabila seorang apak kandun mewalikan kepada wali nasab yang jauh kekerabatannya sedangkan masih ada wali nasab yang dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Pelaksanaan *taukil wali* masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

No	Indikator	Sumber	Ringkasan Transkrip
1	Kesesuaian Mazhab	Muhammad Hatta (Imam Mesjid Miftahul Jannah Desa Lawallu)	Menurut pengetahuan saya didalam agama kita ini membolehkan yang namanya <i>taukil wali</i> ini untuk dilakukan. Mengapa saya katakan seperti itu, karena di dalam agama kita tidak pernah mempersulit umatnya. Meskipun kita ketahui bersama tentang perkara menjadi wali mungkin perkara yang bisa dibilang mudah. Akan tetapi, ada tentunya beberapa faktor yang mempengaruhi seorang wali nasab bertaukil dalam hal perwalian dan tentunya selagi alasan mereka melakukan <i>taukil wali</i> itu sendiri tidak bertentangan dengan hukum islam. Apalagi <i>taukil wali</i> bukan sekedar seorang Kepala Kantor

³⁰Baharuddin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, 13 Januari 2023

			Urusan Agama (KUA) menjalankan tugasnya, selain itu <i>taukil wali</i> merupakan suatu perbuatan tolong menolong dan itu bisa bernilai pahala bagi KUA itu sendiri. Sejauh ini pernikahan yang dilakukan di masyarakat yang di Desa Lawallu ini dalam melaksanakan <i>taukil wali</i> akad nikah sejalan tidak ada yang bertentangan dengan yang ditentukan dan diatur dalam agama kita. Apalagi yang namanya dibuat-buat. Dan khususnya di Desa Lawallu <i>taukil wali</i> yang dilakukan sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yakni yang membolehkan <i>taukil wali</i> dilakukan bilamana hendak menikahkan putri tanpa harus meminta izin kepada calon mempelai wanita apabila yang mau mewakilkan perwaliannya itu adalah ayah kandungnya sendiri. Mengapa saya katakan sesuai dengan Madzhab Syafi'i, karena Madzhab Syafi'i inilah yang paling banyak digunakan oleh umat Islam dimana saja berada.
2	<i>Muwakkil</i>	1. La sangka 2. Supardi 3. Mustabi Abd Rasyid 4. Mustamin 5. Bustam 6. M. Jufri. H (Mantan Kepala Dusun Desa Lawallu)	- - - - - - -

3	<i>Wakil</i>	1.Baharuddin, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Soppeng Riaja) 2.Muhammad Hatta Imam Mesjid Desa Lawallu 3. AGH Prof. Dr. Farid Wajedy, Lc.,MA. (Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Kabupaten Barru	- - -
---	--------------	---	-------------

Ijab		
No	Sumber	Ringkasan Transkrip
1	Mustabi Abd. Rasyid	Dalam melakukan <i>taukil wali</i> atau penyerahkan perwalian saya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu dengan cara ada waktu hari pernikahan sebelum acara proses akad nikah dilakukan, terlebih dahulu saya menyerahkan perwalian saya kepada bapak penghulu ditempat prosesi akad nikah akan berlangsung dengan penyebutan lafadz dari penyerahan perwalian ini saya dituntun oleh salah satu egawai Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini dikarenakan saya baru pertama kali melakukan <i>taukil wali</i> itu sendiri”. Adapun kalimat dari <i>taukil wali</i> ketika yang <i>bertaukil</i> kemarin kurang lebih seperti : “Saya serahkan hak perwalian saya kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) bapak... untuk putri saya yang bernama.... dengan calon suaminya yang bernama.... dengan mahar sekian dibayar tunai”.
2	La sangka	Menurut seingat saya karena pernikahannya sudah cukup lama telah dilangsungkan.. Karena dulu itu yang menikahkan itu adalah imam mesjid yang ada di Desa ini. Begini sehari sebelum akad nikah dilangsungkan pada hari H saya temui

		imam mesjid dan menanyakan terkait bagaimana cara menyerahkan perwalian kepada beliau. Dan katanya bisa langsung diucapkan saja. Adapun saya ucapkan pada waktu itu, yakni: Iditumitu puang upabuangeng pakawingngi anak makkunraikku sibawa calong lakkainna. Jadi userahkan maneng ni lao idi. Terjemahnya: Kita yang saya harapkan atau ku serahkan kepadamu untuk menikahkan anak perempuan saya dengan calon suaminya. Maka dari itu kuserahkan sepenuhnya kepadamu.
3	Mustamin	Pelaksanaan <i>taukil wali</i> ketika saya hendak menikahkan putri saya yakni pada saat hari H perkawinan sebelum akad nikah itu dilakukan terlebih dahulu saya menyerahkan perwalian saya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang dimana lafadz yang akan saya sebutkan dituliskan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat , kemudian itu yang saya sebutkan dan setelah itu saya disuruh untuk menanda tangani surat <i>taukil wali</i> itu”. Adaun lafadz atau kailmat dari <i>taukil wali</i> itu sendiri, yakni: “Saya limpahkan atau wakilkan perwalian saya kepada bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama ...dengan lelaki yang bernama ... dengan mahar sekian dibayar tunai
4	Supardi	Pelaksanaan <i>taukil wali</i> ketika saya hendak menikahkan putri saya yakni pada saat hari H perkawinan sebelum akad nikah itu dilakukan terlebih dahulu saya menyerahkan perwalian saya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang dimana lafadz yang akan saya sebutkan dituliskan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat , kemudian itu yang saya sebutkan dan setelah itu saya disuruh untuk menanda tangani surat <i>taukil wali</i> itu”. Adaun lafadz atau kailmat dari <i>taukil wali</i> itu sendiri, yakni: “Saya limpahkan atau wakilkan perwalian saya kepada bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama ...dengan lelaki yang bernama ... dengan mahar sekian dibayar tunai
5	M.Jufri.H	Ketika saya menikahkan putri saya kemarin yang mewakilkan kepada salah satu <i>gurutta</i> yang ada di Mangkoso yakni <i>gurutta</i>

		Wahab. Yang dimana ketika mau menyerahkan perwalian saya kepada beliau untuk menikahkan putri saya yakni tepat pada hari H pernikahan sebelum ijab qabul dilaksanakan. Adapun yang saya ucapkan pada waktu itu adalah: “Userahkan lai idi untuk pakawingeng ka anakku iyasengnge.... sibawa calon lakkaingna iyanaritu...nasibawai <i>sompa</i>.....”. Terjemahnya: Saya serahkan kepadamu untuk mengawinkan anak saya yang bernama.. dengan calon suaminya yang bernama...
6	Bustam	Yang menikahkan anak saya kemarin <i>gurutta</i> Faried Wajedy. Adapun saat yang saya mau menyerahkan kepada beliau untuk menikahkan anak saya, yakni sebelum akad nikah saya mengucapkan kalimat yang menandakan bahwa saya menyerahkan atau mewakilkan perwalian kepada beliau. Adapun dalam mengucapkannya saya dibimbing oleh salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun kalimat yang saya ucapkan, yakni: Saya serahkan perwalian saya kepadamu untuk menikahkan anak saya bernama murni dengan calon suami yang bernama Ariandi dengan mahar... dibayar tunai karena Allah.
7	Muh.Hatta	Sebelum kawin orang tua calon mempelai perempuan itu dalam hal ini bapaknya bukan ibunya menyerahkan perwalian kepada Bapak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mewakilkan dirinya untuk menikahkan anaknya dena seoran laki-laki. Dan waktu penyerahan perwalian ini bisa dilakukan 3 hari sebelum akad nikah atau pada saat hari H pernikahan

Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan *taukil wali*

No	Sumber	Ringkasan Transkrip
1	Mustabi Abd.Rasyid	Wali merupakan rukun dari perkawinan itu sendiri. Terkait persepsi atau pandangan saya terhadap <i>taukil wali</i> itu sendiri merupakan suatu kewajaran. Mengapa saya bilang suatu kewajaran, karena melihat sekian perkawinan yang saya jumpai dan tentunya dilakukan di masyarakat Desa Lawallu ini rata-rata walinya mewakilkan kepada orang lain. Entah kepada imam mesjid, Kantor Urusan Agama (KUA), maupun kepada Alim ulama atau ustadz yang ada di Desa setempat.

		Sehingga secara tidak langsung <i>taukil wali</i> ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Lawallu ini.
2	La sangka	<i>Taukil wali</i> atau saya kenal dalam bahasa sehari-hari di masyarakat yakni mewakili hak perwaliannya seorang wali kepadab orang lain dalam ini Kantor Urusan Agama bisa dikatakan sudah lazim yah di masyarakat. Yang dimana perbuatan ini sendiri sudah menjadi kebiasaan dimana-mana bukan hanya di Desa Lawallu ini. Akan tetapi, di Desa lain ketika saya mengdatangi suatu perkawinan saya perhatikan juga melakukan <i>taukil wali</i> ini.
3	Mustamin	Menurut yang saya ketahui tentang wali itu hukumnya wajib ada dalam suatu perkawinan. Persepsi saya terkait <i>taukil wali</i> saya fikir tidak masalah yah untuk dilakukan menurut sependek pengetahuan saya untuk menikahkan kan memang sudah menjadi perkerjaannya Kantor Urusan Agama (KUA) dan dia yang paling paham soal menikahkan. Selain itu, menurut saya orang yang paham agama. Agar nantinya tidak teradi kesalahan dari segi pengucapan. Dan terakit alasan saya kemarin mewakilkn perwalian kepada Kantor Urusan Agama adalah karena sebelum almarhum bapak saya meninggal kemarin beliau mengamanahkan kepada saya bahwasannya nanti kalau insya Allah anak saya atau cucunya ini hendak menikah suruh penghulu yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) yang menikahkan. Namun terkait alasannya beliau tidak menjelaskan sama sekali terkait itu
4	Supardi	Menurut yang saya ketahui tentang wali itu hukum nya wajib ada dalam suatu perkawinan. Persepsi saya terkait <i>taukil wali</i> saya fikir tidak ada masalah untuk dilakukan menurut sependek pengetahuan saya untuk menikahkan karena memang sudah menjadi pekerjaannya Kantor Urusan Agama (KUA). Dan saya rasa dia lah yang paling paham soal menikahkan dan paling paham soal ilmu agama. Agar nantinya tidak terjadi kesalahan dari segi pengucapan. Selain itu, menurut saya atau yang saya kenalnya dalam bahasa sehari hari itu mewalikan hak perwalian itu merupakan suatu perbuatan yang

		sudah lazim yah di masyarakat. Yang dimana perbuatan ini sudah menjadi suatu kebiasaan dimana mana bukan Cuma di Desa Lawallu ini. Akan tetapi, di desa lain saya perhatikan juga seperti jarang dan langka sekali kita dapat orang tua yang mau terjun langsung menikahkan anaknya
5	M.Jufri.H	Dalam perkawinan itu sendiri wajib adanya wali. Dan yang paling berhak dan utama menjadi wali adalah ayah kandung dari perempuan yang hendak menikah. Namun saya lihat warga di Desa Lawallu ini justru memilih menyerahkan perwaliannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) atau kepada imam mesjid yang ada di Desa ini. Adapun terkait dilakukannya <i>taukil wali</i> sepertinya tidak ada larangan yah seingat saya seperti yang pernah disampaikan sendiri oleh bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Seperti halnya yang sudah lama dilakukan di Desa ini yang memilih mewakilkan atau menyerahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, berbeda dengan saya sendiri kemarin ketika mau menikahkan putri saya, yakni mewakilkan kepada Gurutta Wahab salah satu Dosen Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Karena itu yang menjadi kemauan saya, selain itu saya mengharapkan <i>barakka'</i> (keberkahan) atas pernikahan putri saja dan sebagai bentuk <i>mappakaraja</i> (pengharagaan).

6	Bustam	Wali di dalam suatu perkawinan itu wajib. Adapun terkait persepsi saya sendiri tentang <i>taukil wali</i> ini saya rasa sah-sah saja yah untuk dilakukan. Karena menurut saya sebagai orang yang awam akan pengetahuan agama saya rasa tidak ada didalam hukum agama kita yang melarang tentang pelaksanaan dari <i>taukil wali</i> ini. Apalagi orang seperti saya tidak terbiasa melakukannya dan saya takut salah dalam mengucapkan nantinya. Selain itu, saya beranggapan bahwa apabila pak KUA yang menikahkan yang saya harapkan yakni berkah serta langgengnya pernikahan anak kami karena didoakan oleh orang alim dalam hal ini ustadz dan sudah dua anak saya yang menikah yang dinikahkan oleh Gurutta Faried Wajedy
---	--------	---

Kritikal ‘Urfiy Terhadap Pelaksanaan Taukil Wali Masyarakat Di Desa Lawallu Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Wali merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi bilamana hendak melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu, pernikahan tanpa adanya wali dianggap tidak sah atau batal. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Terjemahnya:

Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali.³¹

Hadis tersebut menunjukkan adanya penafian (ketidakadaan) suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali. Penafian tersebut mengandung dua arti. Arti pertama adalah substansi hukum (syari'ah), karena substansi yang ada yakni gambaran pelaksanaan perjanjian

³¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Dalam Al-Maktabah Asy-Samilah* versi 2.09, No.hadits 1785, Juz V.

(perkawinan) dilakukan tanpa wali tidak sesuai dengan hukum syari'ah. Arti yang kedua adalah keabsahan hukum, maka suatu perkawinan yang dilakukan tanpa izin wali adalah batal.

Seorang wali yang tidak mampu untuk melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya untuk menjadi wali bagi anak perempuannya disebabkan oleh kondisi tertentu. Dengan demikian wali diperbolehkan untuk mewakilkan perwaliannya untuk menikahkan putrinya kepada orang lain. Meskipun pada dasarnya wali tersebut tidak ada kendala baik syar'i maupun sosial yang menghalangi untuk menikahkan sendiri anak perempuannya. Dalam hal ini disebut dengan *taukil wali* atau pelimpahan perwalian.

Taukil wali adalah proses penyerahan atau pelimpahan wewenang perwalian nikah dari seorang wali nasab kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk mewakilnya dalam proses akad nikah, atau seorang wali nasab menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam proses ijab qabul yang diucapkan oleh calon mempelai pria. Hal ini diungkapkan oleh beberapa wali yang ada di Desa Lawallu sendiri yang ketika hendak menikahkan anaknya akan tetapi tidak bisa bertindak langsung untuk menikahkan dan diwakilkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), imam mesjid, atau bahkan kepada ustadz atau kyai yang di tanah bugis disebut dengan *gurutta*. Kebolehan dilakukannya *taukil wali* ini sendiri telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 19 sebagai berikut:

$$\psi 7 \notin 9 \equiv \xi \square \square 2 \cup \rho \int O \downarrow \gamma \approx o \Psi \mid \Omega \psi \backslash \tau / (\# \theta^{TM} 9 \cup^{TM} ! \exists \mid \Upsilon \tau \Gamma \cup \square \notin 9) N (\eta \cup Z \mid \square \tau / 4 \tau A \exists \sigma \% \cdot \cong$$
$$\subseteq \leftarrow ! \exists \sigma \% \backslash N \Sigma \kappa \mid] \notin \iota B \backslash N \square 2 \int O \mid \Phi / [\in 6 \sigma 9 ((\# \theta^{TM} 9 \exists \sigma \% \exists \cup Z / [\in 7 \sigma 9 \exists \bullet B) \theta \tau \square \mid \rho \rho \&$$
$$\cup \wedge \mid \tau / 5 \Theta) \theta \tau \square 4 (\# \theta^{TM} 9 \exists \sigma \% \backslash N^{TM} 3 \square / \cup \square \Rightarrow O v = \mid \odot \rho \& \exists \psi 9 \in / \int O \mid \Phi / [\in 6 \sigma 9 (\# \mid \theta \backslash$$
$$\Omega \psi \backslash \backslash \exists \exists \sigma \mid N \diamond 2 \psi \square \psi \mu \rho \& \backslash N^{TM} 3 \notin \% \subseteq \square \cup \theta \in / \square - \subseteq v \supset \square \approx \psi \delta \square v < \epsilon) \notin \pi o \Psi \square \notin \square \psi 9 /$$
$$9 \exists \# \backslash \square \uparrow \diamond Z \cup \square \mid = \sigma \mid \exists \pi \kappa \square \square \rho \& 4 \square \xi . / \square \rho \& \exists \Psi B \exists \psi \backslash \sigma \Leftrightarrow N \diamond 6 \notin ? \mid \exists \cup \square \mid = \sigma \mid 5 - / \square \subset \square \in /$$
$$\mid \mu \mid \Psi \notin \iota B \mid \# \heartsuit \leftarrow v = \tau \Gamma \cup \square / 9 \cup \rho \square \cup \rho \diamond \beta \tau \square \notin \mid \pm \mid \square \backslash N \diamond 6 \in / \# \times \square \psi \mu \rho \&$$

Terjemahnya:

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.³²

Ayat diatas dijelaskan perwakilan kepada salah seorang diantara mereka jika tidak datang syariat yang *menasakhnya*. Allah Swt dan Rasul-Nya telah menetapkan *taukil* dan syariat orang-orang yang sebelum kita juga merupakan syariat bagi kita juga selama tidak ada sesuatu dalil yang *menasakhnya*.

Disamping itu, menurut *ijma'* (kesepakatan) kaum muslimin untuk memperbolehkan setiap muslim melakukantaukil dalam suatu akad, karenajuga merupakan suatu perbuatan tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa yang sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Mengenaib *taukil wali* (pelimpahan kuasa) ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah kepada sahabatnya, seperti pada pemberian kuasa untuk mengawinkan atau mengadakan dan pemberian kuasa membayar hutang.

Ulama 4 madzhab sepakat dibolehkannya *taukil wali* untul dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, hanya **saja berbeda** pendapat dari segi harus tidaknya seorang wali meminta izin keada putrinya sebelum mewalikan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan kepada siapa saja boleh diwalilkan perwalian tersebut.

Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Lawallu bahwa dalam menikahkan anaknya dengan cara menyerahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau dalam hal ini disebut dengan *taukil wali* ini sudah ada sejak lama

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleems).

Dan bahkan *taukil wal* sendiri sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat. Adapun ketika ingin melakukan *taukil wali* tidak meminta izin terlebih dahulu kepada putrinya yang hendak dinikahkan karena sejauh ini ayah kandung sendiri yang mewalikan langsung perwaliannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA).

Taukil wali adalah suatu bentuk langkah yang bisa diambil oleh seorang wali nasab bilamana hendak menikahkan putrinya dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'. Meskipun pada dasarnya wali nasab disini masih hidup, ada didaerah itu, dan bahkan tidak berhalangan.

Bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan pelaksanaan *taukil wali* ini sendiri bukanlah hal baru atau asing untuk dilakukan melainkan hal yang dianggap sudah biasa. Dan bahkan ketika ada yang ingin atau menikahkan sendiri anaknya bisa jadi justru akan menjadi bahan omongan masyarakat setempat

Terkait dengan keberadaan serta hukum wali didalam suatu perkawinan telah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi, didalam menikahkan anaknya wali tetap memilih melimpahkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), imam mesjid dan bahkan kepada ustadz. Meskipun sebenarnya dari para pihak Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi terkait wali didalam suatu perkawinan bahkan menjelaskan terkait keutamaan ketika ayah kandung atau wali nasab sendiri yang menikahkan sendiri anak perempuannya. Akan tetapi masyarakat tetap memilih jalan *taukil wali* itu dalam menikahkan anaknya sendiri dan bahkan *taukil wali* ini sendiri sudah dianggap lazim serta secara tidak langsung menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Kurangnya keinginan kemauan untuk mencoba menikahkan sendiri anaknya yang tidak ada pada diri masyarakat. Sehingga salah satu cara yang bisa diambil oleh wali nasab untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan terjadi di saat prosesi akad nikah berlangsung dalam hal pengucapan lafadz ijab qabul maka seorang wali memilih cara aman, yakni dengan melakukan *taukil wali*.

Didalam hukum Islam membolehkan *taukil wali* akad nikah itu untuk dilakukan, bilamana seorang wali dalam hal ini wali nasab merasa tidak pantas menikahkan anaknya sendiri sehingga mewakilkan atau melimpahkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kepada imam mesjid atau kepada ustadz. Hal ini disebabkan karena masyarakat beranggapan bahwa yang paling pantas menikahkan adalah orang yang paham agama. Disamping itu dilakukannya *taukil wali* itu sendiri yang menyerahkan kepada *Gururtta* biasanya karena tidak lain yakni masyarakat mengharap keberkahan serta langgengnya pernikahan putrinya karena didoakan oleh yang dianggap doanya mujarab. Dengan catatan selama alasan untuk melakukan *taukil wali* yakni dengan alasan yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dilakukannya *taukil wali* itu sendiri dilakukan.

Berbicara terkait menikahkan dalam artian wali nasab yang langsung menikahkan anaknya mungkin terasuk hal yang bisa dikatakan perkara yang mudah, karena hanya sekedar mengucapkan lafadznya saja. Ada yang merasa mampu, akan tetapi, si wali ini tetap memilih melakukan *taukil wali*. Hal ini dikarenakan menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi.

Pandangan masyarakat tentang alasan wali nasab mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) melihat bahwa perbuatan yang dilakukan wali merupakan hal yang wajar-wajar saja untuk dilakukan. Tidak ada faktor yang signifikan yang menjadi pertimbangan untuk menilai bahwa perbuatan *taukil wali* merupakan perbuatan penyelewengan yang dilakukan wali atas hak yang mereka miliki.

Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Allah swt tidak akan menyulitkan hamba-Nya dalam perkara beribadah maupun muamalah. Dalam hal ini, perihal *taukil wali* yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Lawallu, karena membantu orang yang tidak bisa bertindak sendiri dalam menikahkan anaknya. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Lawallu bahwa dalam menikahkan anaknya dengan cara menyerahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau dalam hal ini disebut dengan *taukil wali* ini sudah ada sejak lama berlangsung ditengah-tengah masyarakat setempat

Pelaksanaan *taukil wali* akad nikah yang dilakukan masyarakat di Desa Lawallu yakni sebagaimana yang dilakukan orang-orang pada umumnya ketika melakukan *tauki wali* yakni ketika tiba 1, 2, 3 hari atau pada saat hari H pernikahan wali nasab yang memilih mewalikan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), sebelum prosesi akad nikah itu dilakukan terlebih dahulu melafadzkan lafadz dari *taukil wali* itu sendiri sebagai cara atau tanda bahwasannya hak perwaliannya telah dilimpahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Setelah itu si wali nasab akan menandatangani surat *taukil wali* sebagai bukti bahwa benar dia melakukan *taukil wali* tersebut. *Taukil wali* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lawallu sama saja yang dilakukan oleh masyarakat di Desa-desanya yang lain pada umumnya baik dari segi lafadz maupun tata caranya.

Dan menurut keterangan dari masyarakat bahkan *taukil wali* sendiri sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat. Pada hakikatnya didalam pelaksanaan *taukil wali* itu ada cara lain yang diberikan ketika seorang wali yang melakukan *taukil wali* ini tidak bisa menyebutkan langsung lafadznya atau wali yang *bertaukil* ini berhalangan hadir, yakni dengan melakukan *taukil wali bil kitabah*.

Dalam melaksanakan *taukil wali* itu sendiri masyarakat umumnya menggunakan *taukil wali* dengan mengucapkan langsung lafadz dari *taukil wali* itu sendiri. Meskipun sebenarnya sudah disampaikan dibolehkan *taukil wali bil kitabah* itu untuk dilakukakan, bilamana tidak bisa mengucapkan lafadz atau takut salah dalam mengucapkannya atau apabila wali nasab berhalangan hadir. Yang perlu pula kita ketahui bahwasannya *taukil wali* yang dilakukan bisa pula berdampak tidak sah nya akad nikah yang dilakukan bilamana ada syarat atau rukun yang menyalahi hukum islam yang sudah ditentukan terkait *taukil wali* itu sendiri.

Setiap lingkungan yang telah tersentuh oleh ajaran agama islam pada umumnya terdapat norma yang mengatur kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan hukum islam walaupun bentuknya tidak tertulis, hal tersebut disebut dengan adat (*urf*). Pelaksanaan *taukil wali* kedalam tradisi dan disebut dengan adat, karena pelaksanaannya yang telah dilaksanakan sejak dahulu hingga sekarang mulai dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebelumnya hingga

tergantikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang sekarang *taukil wali* ini masih dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Secara bahasa adat berarti kebiasaan sedangkan secara syar'i berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipraktekkan manusia dalam lingkup masyarakat, baik itu berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilaksanakan sejak lama dan menjadi bagian kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Dasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lawallu yang menjadikan kebiasaan melakukan *taukil wali* atau melimpahkan atau menyerahkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), imam mesjid atau kepada *Anre Gurutta* untuk menikahkan anak perempuan yang mau menikah, dan hal ini dilakukan setiap kali pelaksanaan pernikahan yang hendak dilaksanakan di Desa Lawallu. Sebagaimana dalam kaidah '*urf*' yakni:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Terjemahnya:

“Sesuatu yang sudah dikenal sebagai '*urf*' ialah seperti sesuatu yang disyaratkans ebagai syarat.

Terkait dengan keberadaan serta hukum wali didalam suatu perkawinan telah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi, didalammenikahkan anaknya wali tetap memilih melimpahkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Meskipun sebenarnya dari para pihak Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi terkait wali didalam suatu perkawinan. Akan tetapi masyarakat tetap memilih jalan *taukil wali* itu dalammenikahkan anaknya sendiri dan bahkan *taukil wali* ini sendiri sudah dianggap lazim serta secara tidak langsung menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Pembagian *'urf* dari sudut pandang sifatnya ada dua macam yaitu *'urf qauli* (perkataan) dan *'urf 'amali* (perbuatan), kebiasaan perbuatan ini sebagai contoh terdapat pada masyarakat di Desa Lawallu ini yakni pelaksanaan *taukil wali* yang dilakukan oleh masyarakat disetiap kali ada pernikahan yang dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dilihat dari segi ruang lingkup berlakunya *'urf* terbagi menjadi dua menjadi dua yaitu *'urf 'aam* yakni kebiasaan yang bersifat umum dan *'urf khas* yakni kebiasaan yang bersifat khusus. Pelaksanaan *taukil wali* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lawallu ini merupakan *'urf 'aam* karena kebiasaan seperti ini dilakukan di Desa mana saja yang ada di Kabupaten Barru bukan hanya di desa Lawallu saja. Dari segi diterimanya *'urf* terbagi menjadi dua yaitu *'urf shahih* yaitu kebiasaan yang tidak menyalahi dalil syariat, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Baik yang menyangkut adat (kebiasaan) ucapan maupun adat (kebiasaan) perbuatan dapat yang dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum syara'. Adapun pelaksanaan *taukil wali* yang dilakukan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja sesuai dengan aturan yang ditetapkan Hukum Islam itu baik dari segi tata cara *taukil wali* maupun dari segi lafadz *taukil wali* itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan sendiri oleh Bapak Baharuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja.

Berdasarkan syarat penerapan suatu adat dalam *'urf* yaitu pertama *'urf* yang digunakan harus mencantumkan *'urf shahih* dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran Al Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Kedua, *'urf* harus bernilai baik dan diterima secara umum. Ketiga, telah berlaku umum dan terus menerus dikalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa peristiwa yang sama Keempat, harus sudah ada saat peristiwa yang dilandasi terhadap *'urf* terjadi. Dan yang kelima, tidak ada tuntutan selain dari kehendak *'urf* pihak yang berakaitan

Berdasarkan pengertian *'urf* diatas maka pelaksanaan *taukil wali* akad nikah di Desa Lawallu dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan pelaksanaan *taukil wali* akad nikah di Desa Lawallu dapat dikatakan sebagai *'urf amali*. *'Urf amali* kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah keperdataan.
- 2) Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, pelaksanaan *taukil wali* akad nikah dikategorikan sebagai *'urf 'aam*. *'Urf 'aam* adalah kebiasaan yang umum yang berlaku dimana mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.
- 3) Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan hukum *syara'*, pelaksanaan *taukil wali* akad nikah di Desa Lawallu termasuk pada:
 - a. Pelaksanaan *taukil wali* akad nikah di Desa Lawallu dapat dikatakan *al-'urf al-shahih*, apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 20 Tahun 2019 dan terpenuhinya *'udzur syar'i* yang membolehkan terjadinya *taukil wali* akad nikah dilakukan. Selain itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau penghulu yang menghadiri dan mencatat perkawinan tersebut tidak berhalangan dan tidak ada alasan untuk menolak *taukil wali* nikah serta seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi.
 - b. Pelaksanaan *taukil wali* akad nikah di Desa Lawallu dapat pula dikatakan sebagai *'urf fasid*, apabila *taukil wali* akad nikah yang dilakukan diluar alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*. Yang dimana kebiasaan yang dilakukan manusia itu sendiri bertentangan hukum *syara'*, menghalalkan yang dan mengharamkan yang halal.

Kritikal *'Urfiy* Dalam Pelaksanaan *Taukil* Akad Nikah Masyarakat di Desa Lawallu
Kecamatan Soppeng Riaja

No	Ringkasan Transkrip	Kritikal 'Urfiy	Sumber
1.	<i>Taukil wali</i> atau yang saya kenalnya dalam bahasa sehari hari itu mewalikan hak perwalian itu merupakan suatu perbuatan yang sudah lazim yah di masyarakat. Yang dimana perbuatan ini sudah menjadi suatu kebiasaan dimana mana bukan Cuma di Desa Lawallu ini. Akan tetapi, di desa lain saya perhatikan juga seperti jarang dan langka sekali kita dapat orang tua yang mau terjun langsung menikahkan anaknya.	<i>Urf 'amali</i>	Supardi
2.	Kalau berbicara mengenai persoalan berlakunya <i>Taukil wali</i> ini berlaku, melihat didalam agama Islam tidak ada perbedaan mengenai kasta, bangsa, agama, negara dan suku, maka ini juga berlaku untuk <i>tauki wali</i> ini . yakni berlaku yang berlaku dimana mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.	'Urf 'aam	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Soppeng Riaja
3.	a. Pelaksanaan <i>taukil wali</i> di Kecamatan Soppeng Riaja khususnya di Desa Lawallu ini tentunya seperti halnya <i>taukil wali</i> pada umumnya sebagaimana yang tertera Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 20 Tahun 2019 dan terpenuhinya 'udzur syar'i yang membolehkan terjadinya <i>taukil wali</i> akad nikah dilakukan. Dalam melaksanakan	'Urf shahih	

	<i>taukil wali</i> ini masyarakat masih sangat membutuhkan bimbingan khususnya dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat tentang tata cara pengucapan lafadz <i>taukil</i> ini yang masih perlu dilakukan pembinaan. Selain itu kami sebagai penghulu masih perlu menekankan kembali kepada masyarakat bahwasannya di Kantor Urusan Agama selain lafadz dari <i>taukil wali</i> bisa diucapkan langsung oleh si <i>muwakkil</i> kepada si <i>wakil</i>, <i>taukil wali</i> juga bisa dilakukan dengan <i>taukil wali bil kitabah</i>. Hal ini dikarenakan ternyata masih adanya masyarakat beranggapan <i>taukil wali</i> itu dapat dikatakan sebagai suatu <i>taukil wali</i>, apabila ada lafadz yang harus diucapkan dan yang menerima pelimpahan itu mutlak harus mengucapkan ucapan yang dapat dijadikan dasar bahwa yang bersangkutan bersedia menerima pelimpahan perwalian tersebut. b. Apabila <i>Taukil wali</i> yang dilakukan oleh wali nasab itu dilimpahkan atau diserahkan kepada wali yang auh kekerabatannya sedangkan masih ada wali nasab yang dekat kekerabatanya. Dan bahkan hal ini bisa mengakibatkan tidak sahny suatu perkawinan.	<i>‘Urf fasid</i>	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Soppeng Riaja
--	---	--------------------------	---

Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang sudah peneliti sampaikan pada bab bab sebelumnya, maka dapat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) *Taukil wali* proses penyerahan atau pelimpahan wewenang perwalian nikah dari seorang wali nasab kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk mewakilinya dalam proses akad nikah, atau seorang wali nasab menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam proses ijab qabul yang diucapkan oleh calon mempelai pria.
- 2) Kritisal '*urf*' dalam pelaksanaan *taukil wali* akad nikah masyarakat di Desa Lawallu adalah sebagai berikut:
 - a. Ditinjau dari segi bagaimana pelaksanaan *taukil wali* akad nikah yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Lawallu dikategorikan sebagai *al-urf al-'amali*. Hal ini didasarkan bahwa *taukil wali* merupakan kebiasaan masyarakat yang berbentuk perbuatan dengan muamalah keperdataan.
 - b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, pelaksanaan *taukil wali* akad nikah dikategorikan sebagai '*urf 'aam*.'
 - c. Ditinjau dari segi keabsahan menurut pandangan hukum *syara'*, pelaksanaan *taukil wali* dikatakan '*urf shahih*' apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No mor 20 Tahun 2019 dan alasan melakukan *taukil wali* yakni dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*. Dan bisa saja berubah menjadi '*urf fasid*' apabila alasan melakukan *taukil wali* yakni dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum *syara'*.

Daftar Pustaka

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*..Jakarta: Bening Pustaka, 2017.

-
- Ahmad Fauzan, Sistem Pertukaran Orang Sasak dalam Prosesi Sorong Serah Ajikrame, (Sangkep, Jurnal Sosial dan Keagamaan, Vol. 1, No. 1, Januari- Juni 2018 p-ISSN: 2654-6612 e-ISSN 2656-079
- Aisyah Ayu Musyafah, ‘Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam’, *Jurnal Crepido*, Volume 2.Nomor 2 (2020).
- Akhwal, *Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian* .Bandung: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Alakhunova, Niyara, Oumar Diallo, Isabel Martin del Campo, dan Whitney Tallarico, Defining Marginalization: An Assessment Tool., (2015)
- Aletian Rabbani dalam “[Pengertian Kaum Marginal dan Masyarakat Marginal - Sosial79](#)”
- Anton Bakker dan Achmad Zubair, *Mentodelogi penelitain Filsafat*, (Yogyakarta: Kanuisius, 1990), h. 85
- [Arti Singkatan posyandu / Kepanjangan Dari posyandu - Kamus Akronim Bahasa Indonesia - ILMU PENGETAHUAN \(organisasi.org\).](#)
- Atha’ Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 1999),
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adallatuh*. Damaskus: Darul Fikr, 2021.
- Fakih Mansour, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka, Pelajar, 2001
- Hasan Basri Marwah dalam [Van der Kraan dan Menak \(bangsawan\).](#)**
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/103135> <http://etheses.uinmataram.ac.id/2059/1> /Sahibudin%20 190402019.pdf
<https://eprints.umm.ac.id/84133/3/BAB%20II>.
<https://eprints.uny.ac.id/67357/3/Bab%20II.pdf>
- Iftidah, ‘Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Desa Dempet Kabupaten Demak’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1.Nomor 1 (2016)
- Indonesia, Republik. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Irwan Soehartno, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1998)

-
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2021.
- Julia Cleves M osse, Gender dan Pembangunan, (Yogyakarta: Rifka Annisa & Pustaka Pelajar, 1996JURNAL%20HERY%20(1).pdf
- Lalu M Gintan Prahana, [5 Strata Sosial Masyarakat Suku Sasak: Datu Hingga Pengayah - Halaman 2 - Tribunlombok.com \(tribunnews.com\)](#).
- Lalu Mushan, Sapta Sila Krame Adat Sasak Proses Perkawinan, (ttp: tnp, tt), hlm 7
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989)
- M.Rizwan dalam “[Sorong Serah Aji Kerame, Potret Adat Budaya Suku Sasak – jfid \(jurnalfaktual.id\)](#)”
- Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). p. 164.
- Marsyanda Putri**, dalam “[Mengenal Apa Itu Double Burden dan Solusi Mengatasinya \(tunaiku.com\)](#)”
- Mufidah, *Bingkai Sosial Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996),
- Nurhadi. *Hukum Perkawinan Islam (Kajian Fiqih)*. Bandung: Guepedia, 2020.
- P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),
- [PENGERTIAN DAN FUNGSI GAPOKTAN diambil dari Website Resmi Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen \(kebumenkab.go.id\)](#)
- [Pengertian Stereotip, Ciri, Dampak dan 4 Contohnya \(dosensosiologi.com\)](#)
- [Raden - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)
- Ruble, D.N., Martin, C.L. & Berenbaum, S.A. Gender depelopment. In W. damon & r. Lerner (Eds.), *Handbook of child psychology* (6th ed.). (New York: wiley, 2006
- Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam; 2016)
- Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimiy al-Syafi'iy, *Tuhfat al-Habib 'Ala Syarh al-Khathib*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* Gajah Mada, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

Tirto dalam “[Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisis \(tirto.id\)](#)”

Wawancara dengan Mamik H. Anshoriy anggota masyarakat.

Wawancara dengan Mamik Mukhlis sebagai tokoh adat di desa mangkung

Wawancara dengan Mamik Turmuzi, sebagai tokoh agama,

Wawancara dengan bapak Lalu karde Kadus mangkung utara sekaligus sebagai tokoh adat